



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Sim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Penggugat;

Melawan:

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 03 Maret 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun,

Halaman 1 dari 14 Hlmn. Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA.Sim



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/16/XI/1997, tanggal 21 Nopember 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Birong Ulu Manriah selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Perkebunan di Birong Ulu Manriah selama 16 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Birong Ulu Manriah selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun;Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga namun Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh apabila Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat sering pulang kerumah kediaman bersama sampai larut malam bahkan terkadang sampai tidak pulang;
 - c. Tergugat tidak terima dan marah apabila Penggugat menasehati Tergugat bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan memaki Penggugat dengan kata kotor apabila bertengkar bahkan Tergugat mau memukul Penggugat dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, dan d, diatas;



C
pi



ia

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah a Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang disebabkan Tergugat masih menuduh Penggugat berselingkuh dengan laski-laski lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Tergugat tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat bersatu kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa sehingga pada tahun 2011, an rumah namun sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat bersatu kembali karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan buruk Tergugat lahi sehingga Penggugat mau memaafkan Tergugat;
8. Bahwa sebulan setelah bersatu kembali, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan Tergugat kembali mengulangi kebiasaan buruk Tergugat sama seperti point 4 di atas;
9. Bahwa serjak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 30 Maret 2016 yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, lalu sidang ditunda tanggal 19 April 2016, pada sidang tersebut Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada memberi kabar tentang alasan ketidak hadirannya tersebut dan tidak ada mengutus wakli atau kuasa hukumnya, oleh Majelis Hakim menyarakan untuk bersabar sebagai upaya damai, karena belum berhasil lalu pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dilakukan, kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 21 April 2016 untuk memanggil kembali dan jawaban dari Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya disebabkan perkara ini menyangkut perkara perceraian kepada Tergugat tetap dibebankan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/16/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Nopember 1997, yang telah dinazegeling di Kantor Pos dan ditempel meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya lalu dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi P.(tandaP.1).



B. Saksi :

1. Nama : [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, peker

Pensiunan Perkebunan BUMN, yaitu ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 1997 yang lalu dan telah hidup bersama memperoleh keturunan dua orang anak, sepengetahuan saksi belum pernah bercerai terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat berperilaku buruk, yaitu suka keluar rumah pada malam hari dan pulang setelah jauh malam, dan berlaku kasar kepada Penggugat sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak ada lagi;
- Bahwa pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dipenuhi Tergugat, lalu kalau Penggugat bekerja Tergugat cemburu dan menuduih Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi selalu melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat tentang masalah biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tinggal menetap disana, Penggugat dan anak-naknya tidak diperdulikan Tergugat lagi sudah lebih setengah tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah melakukan upaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada lagi rasa tanggung



jawabnya dalam rumah tangga, sehingga pihak keluarga
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama yaitu : [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu tetangga
Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan
kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang bertetangga dengan saksi, pasangan suami istri ini telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan perempuan, dan setahu saksi belum pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal di Perkebunan Birong Ulu Manriah, belakangan pindah kerumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun-rukun saja, kemudian pada berapa tahun terakhir ini mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah prilaku Tergugat yang tidak baik, suka keluar malam, malas bekerja dan akibatnya bertengkar karena masalah biaya kebutuhan rumah tangga yang tidak dicukupi Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat berkata kotor kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga rumah tangga kelihatannya sudah tidak ada keharmonisannya lagi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2015 yang lalu, pulang dan tinggal bersama orang tuanya, Penggugat dan anaknya ditinggal begitu saja tidak diperdulikan Tergugat sudah setengah [REDACTED] tahun lamanya;



- Bahwa, kelihatannya pihak keluarga tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat juga tidak mau lagi bersuamikan Tergugat.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis agar perkaranya dapat diputus yakni mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepadanya, sedangkan Tergugat karena tidak hadir di muka sidang maka tidak dapat didengar kesimpulannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa untuk dapat diputus dengan Verstek, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat majelis tetap membebani untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada posita gugatan angka 3 sampai dengan 8, oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 118/Pdt.G/2016/PA.Sim



materi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu suami istri yang menikah tanggal 27 Oktober 1997, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang juga sebagai keluarga (Jumali bin Kamijan) yaitu ayah kandung Penggugat, mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian kesaksian saksi tersebut yang juga sebagai pihak keluarga dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (Suryani binti Kemo) selaku tetangga Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi selaku tetangga dan saksi pertama (ayah kandung Penggugat), juga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dimana saksi mengetahui kondisi rumah



D
pi



tangga Penggugat dan Tergugat terutama setelah tinggals berdsama orang tua Penggugat dalam dua tahun terakhir ini, dan saat ini Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelumnya para saksi telah selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah biaya rumah tangga dan perilaku Tergugat yang tidak baik, caci maki, pulang larut malam dan sebagainya, maka Majelis memandang ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, telah terpenuhi karenanya kesaksian para saksi tersebut secara materil patut diterima untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang masing-masing sudah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, sehingga Majelis memandang telah memenuhi syarat formal untuk diterima menjadi saksi sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan dan keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di muka sidang bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain kemudian mendukung terhadap alasan/ddalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan keterangan dua orang saksi, terbukti kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah secara ajaran agama Islam telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan perempuan, dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*Persona Standi In Yudictio*).
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama dari bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 2013, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu pada tahun 2014 pisah rumah/ranjang

Halaman 9 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 118/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap disana sampai dengan saat ini tidak pulang kerumah kediaman bersama, sudah setengah tahun lebih tidak pernah kumpul bersama, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi demikian juga dengan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja, selalu berlaku kasar, cakap kotor, dan pulang selalu larut malam, kemudian tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, pihak keluarga telah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang masih terikat hubungan hukum suami istri, namun telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, sudah berjalan setengah tahun lamanya,
2. Bahwa perpisahan terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah memuncaknya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah biaya rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga selalu cekcok dan bertengakt, selanjutnya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang tidak mencerminkan

Halaman 10 dari 10 Nomor Putusan No. 1001/2016/PT.3A.10



seorang suami yang baik, Tergugat tetap suka marah dan memaki, malas bekerja dan pulang kerumah setelah larut malam;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak tahun 2013 dan puncaknya pecahnya rumah tangga adalah sejak tahun 2015 sampai saat ini, karena telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilangsungkan adalah untuk membangun rumah tangga yang "sekinèn", "mawaddah", dan "rshms" sebagai dikemukakan pada surah al-Ruum ayat 21, kemudian untuk mendapatkan keturunan meneruskan silsilah nasab sebagai mana dinyatakan pada surah al-Nahal ayat 72. Tujuan yang sedemikian mulia dan sacral sudah tidak mungkin lagi akan dapat terwujud lebih lanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Rasulullah SAW menegaskan bahwa *Thalag* (perceraian) adalah sesuatu perbuatan yang boleh (halal) tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu : (..Jv..Y. \ o\J.J) J)UJ\ .ill\ ..ljc. J)6Jl ? i

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah Thalag (cerai)* (H.R. Abu Daud).

3. Bahwa walaupun *Thalag* (bercerai) adalah suatu yang dibenci Allah (tidak terpuji) tetapi apabila kondisi rumah tangga telah tidak dapat dirukunkan lagi maka keadaan demikian dapat dikategorikan dengan *dharurat* (*emergenst*), maka keadaan demikianlah yang menjadi dasar bolehnya melakukan *talag* (bercerai) sebagai solusi agar keadaan rumah tangga tidak berlarut-larut, sesuai dengan *Qaedah Fiqih* yang menyatakan :

0.) & . s.)J I



Artinya : Keadaan **Dhorurat** (emergensi) membolehkan melakukan yang
dilarang.

4. Dalam hal ini sejalan pula dengan dalil ungkapan fiqih yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya maka
Hakim (qodhi) dapat menjatuhkan talak satu kepadanya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f"
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dimana kondisi rumah
tangga yang telah tergolong pecah (*broken marriage*), dengan perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah setengah tahun
lamanya berpisah ranjang, lalu tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi,
kondisi demikian dapat dijadikan suatu pembenaran untuk terjadinya
perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum
gugatan Penggugat angka dua adalah *talak satu bain sughra* sesuai dengan
ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) bagian "c" Kompilasi Hukum Islam (Inpres
Nomor 1 Tahun 1991), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinhan Penggugat dan
Tergugat untuk dilangsungkan, untuk dicatatkan;



Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1437 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA, sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH, MH, dan Syafrul, S. HI, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri





I
F




a

Lubis, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH, MH.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.

METERAI
TEMPEL
DC167AEF721627191
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hakim Anggota II,

Syafrul S.H., M. Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).